

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 10 Juli 2025
Jam	: 20:19 WIB

ASLI

Mataram, 10 Juli 2025

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di -

Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6, Jakarta Pusat, 10110.

Hal : Permohonan Uji Materill (**Judicial Review**) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,

Permohonan Uji Materill (**Judicial Review**) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) yang dimohonkan oleh:

Nama : SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa / Advokat

Alamat :



E-Mail :



Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon

**Pemohon** mengajukan Permohonan Pengujian Materill (**Judicial Review**) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168),

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji **undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...***"

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: ***“Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...”***

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* memiliki peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut **L. A. Marpaung** “...implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara.

Upaya mewujudkan fungsi tersebut dengan maksimal, Mahkamah telah mengambil langkah-langkah yang lebih progresif yakni membuat putusan

yang di dalamnya merumuskan norma baru terkait objek perkara yang dimohonkan. Menurut **A.F. Sumadi**, dkk., "Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan menurut **Mahfud MD**, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan.

3. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal mana dinyatakan oleh **Pemohon** pada poin 2 di atas, antara lain bisa ditemukan dalam amar Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Amar dalam putusan-putusan a quo berisi perumusan norma baru terhadap objek uji materiil;
4. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya **Pemohon**;
5. Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: "*Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*", terhadap terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **Pemohon** *in casu* pengujian konstitusional Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. lembaga negara.”*
2. Bahwa **Pemohon** adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan kepentingan yang sama untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
  - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
  - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan lagi terjadi.*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur:

*"Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;*
4. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**KTP Bukti P-01**) yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 40 UU No.2 Tahun 2002,

*a. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- Bahwa dengan berlakunya pasal *a quo*, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai Dalam sistem demokrasi, **pengawasan publik terhadap lembaga penegak hukum adalah syarat mutlak**. Salah satu bentuk pengawasan itu adalah lewat

mekanisme Anggaran negara. Kalau KOMPOLNAS yang hanya lembaga penasihat saja diatur jelas pembiayaannya, maka Polri yang menjalankan fungsi keamanan nasional **justu tidak di termaktub secara tegas (expresiss verbis)** dalam undang-undang, dan tidak secara eksplisit penegasan dalam Undang - undang yang dapat berujung pada penyalahgunaan Anggaran yang jamak dipahami : *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*;

Bahwa, Oleh karenanya **Pemohon** memenuhi syarat untuk menjadi **Pemohon** dalam pengujian Pasal 40 UU No.2 Tahun 2002 terhadap UUD NRI 1945.

5. Bahwa, selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "**no taxation without participation**" dan sebaliknya "**no participation without tax**". Ditegaskan MK "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang";
6. Bahwa **Pemohon** memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

**Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945:**

*"Negara Indonesia adalah negara hukum."*

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:**

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

**Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945:**

*"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan*

*keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*

**Pasal 23 C UUD NRI 1945;**

*"Hal - hal lain mengenai keuangan negara di atur dengan **undang - undang.**"*

Dalam negara hukum seluruh unsur penyelenggara negara harus menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. **Soepomo** bahkan menyatakan:

*"...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara."*

Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum, suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya.

7. Bahwa dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan "*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*"

Bahwa **Pemohon** merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2002 : "*Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan*

*tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”,*

8. Bahwa, Dalam negara hukum, setiap tugas dan kewenangan harus dibatasi sedemikian rupa agar suatu kekuasaan dapat terkontrol, sehingga terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (***abuse of power***), termasuk kontrol terhadap kewenangan serta tugas POLRI, namun rupanya Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2002 sama sekali tidak menjamin tercapainya kontrol hukum serta kepastian hukum .

Sebagai Pejabat Kepolisian, kekuatan Polri jelas berfungsi untuk kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya kepentingan **Pemohon**. Oleh karena fungsi Polri menyangkut kepentingan masyarakat serta pelaksanaan fungsi Polri tersebut, maka **Pemohon** jelas berkepentingan untuk memastikan bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seharusnya di berikan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terkontrol dan terbuka atau transparan seperti yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945 tepatnya Pasal 23 ayat (1) tentang keterbukaan anggaran Pendapatan Negara dan di Peruntukkan untuk apa saja, termasuk dalam hal ini Penggunaan Anggaran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

9. Bahwa, persoalan norma hukum dalam Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2002, hal mana dimaksud oleh **Pemohon** pada poin di atas, menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi **Pemohon**., Tidak jelasnya diatur mekanisme anggaran dalam UU Polri yang merupakan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan keuangan negara oleh publik termasuk didalamnya **Pemohon** Padahal Faktanya Polri merupakan institusi pengguna APBN yang sangat besar hingga Rp. 126 Triliun pada tahun 2025.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan penggunaan APBN dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. UU Polri tidak mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tidak

memberikan norma kewajiban laporan keuangan secara berkala kepada DPR atau publik.

10. Selain kedudukannya **Pemohon** sebagai masyarakat sipil, **Pemohon** juga berprofesi sebagai advokat yang menjalankan praktik hukum secara aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebagai warga negara sekaligus bagian dari masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta netralitas aparatur negara, Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar nilai-nilai konstitusional.

**Pemohon** adalah warga negara Indonesia/advokat yang memiliki kepentingan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: Hak untuk memperoleh keuangan negara yang dikelola secara transparan (Pasal 23 UUD 1945), Hak atas pemerintahan yang bersih dari korupsi dan akuntabel (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), Hak sebagai pembayar pajak yang dananya digunakan untuk pembiayaan institusi negara, termasuk Polri.

Kemudian potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara rakyat sebagai pembayar pajak berhak mengetahui dan memastikan bahwa lembaga seperti polri dibiayai secara legal dan transparan, kekosongan norma ini bisa dimaknai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak warga negara atas pengelolaan keuangan publik yang terbuka dan bertanggung jawab.

11. Bahwa keberlakuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: *"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*

### III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

#### A. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 c UUD NRI 1945.

1. Bahwa **Pemohon** memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan *a quo* selengkapnya berbunyi:
  - a. **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi:** *"Negara Indonesia adalah negara hukum."*
  - b. **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi:** *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*
  - c. **Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 Berbunyi:** *"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*
  - d. **Pasal 23 C UUD NRI 1945 berbunyi;** *"Hal - hal lain mengenai keuangan negara di atur dengan undang - undang."*

Bahwa tentang negara hukum, menurut **Wirjono Projudikoro**, penggabungan kata-kata "Negara" dan "Hukum" yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya:

- 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Dengan adanya ketidakjelasan dari pelaksanaan pasal A quo serta tidak adanya mekanisme anggaran dalam UU Polri yang merupakan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan keuangan negara oleh publik yang dimana Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya mengatur tentang anggaran untuk Komisi Polisi nasional (KOMPOLNAS) tepatnya dipasal 40 uu a quo, artinya UU Polri sama sekali tidak mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tidak memberikan norma kewajiban laporan keuangan secara berkala kepada DPR atau publik.

12. Bahwa, Pasal 40 UU Polri telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini Melanggar prinsip Negara hukum dan Mengabaikan hak atas kepastian Hukum serta prinsip transparansi, akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Negara.

Norma ini secara substantif juga menciptakan ketidakpastian dalam negara hukum yang diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk **Pemohon** dan membuka ruang sempit dalam keterbukaan tata kelola terhadap sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan serta prinsip transparansi, akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Negara.

13. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa **Pemohon** tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2002 telah berdampak pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23 ayat c UUD NRI 1945. Kerugian hak konstitusional **Pemohon** tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini.

- 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.”  
Sementara **Soepomo** menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.”

Adapun negara hukum itu, **Julius Stahl** menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu:

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (**wetmatigheid van bestuur**);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

Sementara menurut **Sri Soemantri**, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan.

Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan

perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya **Pemohon** tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum.

2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis **Jan M. Otto** menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut:
  - 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
  - 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
  - 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
  - 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka;
  - 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan

keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan”.

Menurut **Satjipto Rahardjo**, menyatakan kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, “begitu datang hukum, maka datanglah kepastian”.

Dengan demikian, kepastian hukum berkaitan dengan perlindungan hak setiap orang yang mana hak tersebut harus diberikan oleh negara tanpa kecualinya.

3. Bahwa tentang transparansi Anggaran pendapatan dan pengelolaan keuangan negara merupakan Keterbukaan sebagai Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (**Good Governance**) yang menekankan bahwa transparansi adalah salah satu pilar utama *good governance*. tanpa transparansi, sulit mewujudkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara.

Menurut **Mustopa Didjaja**: Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Menurut **Mardiasmo**: Mengatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan dan sejalan dengan Pendapat dari **Lalolo** yang berpendapat bahwa Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian Transparansi Mendorong Akuntabilitas Keterbukaan informasi anggaran memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik, dan meminta pertanggungjawaban

dari pemerintah serta Transparansi Mencegah Korupsi dengan adanya transparansi, potensi penyalahgunaan keuangan negara akan lebih mudah terdeteksi dan dicegah yang mana Peran Masyarakat juga memberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan negara.

4. Bahwa konsep negara hukum dengan konsep kepastian hukum saling berhubungan satu sama lain. Hubungan kedua konsep tersebut sebagaimana dalam Putusan Nomor **136/PUU-XXII/2024**, dalam pertimbangan pada putusan *a quo* Mahkamah menyatakan:

“[3.11.1] Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang undangan yang berlaku. *Rule of the game* ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu. Dalam perspektif paham konstitusi (*constitutionalism*), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.”

“[3.11.2] Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub

dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan pendapat **Satjipto Raharjo** yang menyatakan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.” Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh warga masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak-hak masyarakat dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Kebutuhan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara *a contrario*, sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah.” [vide Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, hlm. 48-49].

5. Bahwa dalam Pasal 40 UU NRI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:

*“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*

Pasal ini bersifat imperatif yang hanya mengatur tentang anggaran untuk Komisi Polisi nasional (KOMPOLNAS) dan sama sekali tidak mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tidak secara jelas menyampaikan terkait tata kelola anggaran yang ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana norma ini secara substantif juga menciptakan ketidakpastian dan kekosongan Hukum dalam negara hukum.

Meskipun demikian adanya ketidakpastian dan kekoson hukum dalam norma a quo namun dalam praktiknya bahwa nyatanya anggaran yang ada dari kepolisian ialah anggaran keuangan dari negara yang dibuktikan baru-baru ini Polri meminta kenaikan anggaran 37% Rp 63,7 Triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) , dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam satu waktu yang sama hingga total anggaran kepolisian menjadi Rp 173,4 Triliun tentunya dalam hal tersebut masyarakat termasuk **Pemohon** bertanya :

- A. bahwa apakah anggaran yang ada pada Polri dari Keungan Negara atau hanya sumbangan dari DPR RI.?
  - B. Bahwa, apakah urgentsitas anggaran polri di naikan secara cepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanpa melihat fakta berbanding terbalik dari kinerja kepolisian..?
6. Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hanya memuat frasa *“Segala pembiayaan*

*yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas **Komisi Kepolisian Nasional** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”,*

Norma tersebut mengalami kekosongan hukum yang dimana Pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya diperuntukkan terhadap Komisi Kepolisian Nasional Indonesia bukan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana hal tersebut tidak hanya menggambarkan kekosongan hukum melainkan juga tidak adanya Kepastian dalam Negara Hukum.

Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar prinsip *lex certa* (kepastian norma hukum). Menurut **Jimly Asshiddiqie** (2006), norma hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Diskresi yang Tak Terbatas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum.

Sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), segala tindakan administrasi Institusi negara harus tunduk pada hukum yang didasarkan pada hukum tertulis, Memiliki batasan obyektif. **Maria Farida** (2007) menyatakan bahwa ketidakjelasan dalam peraturan memberi ruang penyalahgunaan kekuasaan dan melanggar prinsip legalitas

7. Bahwa sudah jelas Polri sebagai lembaga negara yang pasti dibiayai negara, namun ketiadaan pasal yang secara eksplisit menyebutkan hal tersebut bisa menimbulkan persoalan besar di kemudian hari. Ini bukan sekadar soal administrasi keuangan, tapi soal legitimasi dan pengawasan publik.

Bahwa atas norma tersebut pembiayaan Kompolnas Lebih Jelas daripada Polri padahal Kompolnas adalah lembaga yang tugasnya memberi saran dan masukan kepada Presiden tentang kebijakan kepolisian. Kompolnas bukan lembaga penegak hukum, tidak punya pasukan, tidak menyidik, tidak mengatur lalu lintas, dan tidak menangkap penjahat.

Sementara itu, Polri yang memiliki ratusan ribu personel, senjata, kendaraan, dan peran vital menjaga keamanan serta ketertiban sama sekali tidak diatur secara eksplisit soal sumber dana yang diperoleh dalam undang-undang yang sama. Celah ini bisa jadi pintu masuk masalah di masa depan.

8. Ketentuan pasal a quo berpotensi untuk membenarkan tindakan-tindakan para anggota bahkan Pejabat Polri untuk mendapatkan dana atau pembiayaan diluar dari Keuangan Negara dan apabila juga norma tersebut ditafsirkan mengatakan bahwa Polri tidak diwajibkan dibiayai APBN, maka secara logika, Polri bisa mencari dana dari mana saja, yang tentunya Ini sangat berbahaya semisalnya ialah Polri bisa punya "*bos lain*" selain negara. Serta Jika Polri menerima dana dari swasta atau kelompok tertentu, akan muncul potensi konflik kepentingan. Polri bisa lebih tunduk pada penyandang dana ketimbang pada konstitusi.

Kemudian potensi korupsi akan rawan terjadi, dikarenakan pembiayaan yang ada pada kepolisian bukan dari APBN sehingga tidak ada pengawasan dari DPR, BPK, dan publik sehingga ketika pendanaan berasal dari luar APBN akan lebih tidak dimungkinkan diawasi oleh Pihak terkait, dan jika hal tersebut terjadi maka di sinilah potensi penyimpangan muncul , salah satunya terkait Netralitas Polri terancam yang tentu merusak kepercayaan masyarakat. Warga akan bertanya, Polri bekerja untuk siapa? Untuk rakyat, atau untuk donatur?

Berikut perbandingan Instansi atau lembaga negara yang pembiayaan berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) mencakup berbagai lembaga.

No	INSTANSI/LEMBAGA PEMBIAYAAN DARI ABPN	DASAR HUKUM
1	Tentara Nasional Indonesi	BAB VIII UU 34/2004 TTG TNI PEMBIAYAAN

		<p>Pasal 66</p> <p>(1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>(2) Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan.</p> <p>Pasal 67</p> <p>(1) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p>
2	Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003:</li> <li>3. Undang-undang ini merupakan perubahan dari UU sebelumnya dan memuat ketentuan terkait pembiayaan Mahkamah Konstitusi.</li> </ol>

3	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 30 Tahun 2002: Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang kewenangan, tugas, dan struktur organisasi KPK, termasuk aspek pembiayaan.</li> <li>2. UU No. 19 Tahun 2019: Undang-undang ini merupakan perubahan dari UU No. 30 Tahun 2002 dan juga mengatur beberapa hal terkait pembiayaan KPK dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.</li> </ol>
4	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	<p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN:</p> <p>Pasal 4: Menjelaskan bahwa modal BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan</p>
5	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)	<p>Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal tersebut mengatur tentang alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD</p>

6	Kementerian Kesehatan	Pembiayaan APBN untuk Kementerian Kesehatan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 171 undang-undang tersebut mengamanatkan alokasi anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN di luar gaji. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur tentang pemenuhan pendanaan kesehatan sesuai kebutuhan program.
7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	UU No. 62 Tahun 2024 mengatur APBN untuk tahun anggaran 2025, termasuk alokasi pembiayaan untuk PUPR.
8	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tata cara pelaksanaan anggaran Pemilu

Dalam putusan Mahkamah No. 70/PUU-XVII/2019: Norma kabur yang tidak dapat diuji pelaksanaannya harus ditafsirkan secara restriktif atau dibatalkan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kekosongan hukum biasanya muncul ketika ada celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum. MK berperan dalam mengisi kekosongan hukum ini dengan memberikan tafsir atau putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menciptakan kepastian hukum.

Contoh Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait praperadilan dalam hukum acara pidana, dimana MK memperluas objek praperadilan dengan memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Kemudian Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang meminta pembentuk undang-undang untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU tersebut dan membentuk undang-undang baru.

9. Bahwa ketentuan pasal a quo berpotensi untuk membenarkan tindakan-tindakan para anggota bahkan Pejabat Polri mengingot untuk anggaran kepolisian hanya di atur di dalam Perkap (peraturan Kapolri):
  - A. PERKAP NO 1 TH 2006 TTG RENJA POLRI
  - B. perkap-22-th-2011-perwabkeu-polri-batang-tubuh
  - C. perkap-nomor-5-tahun-2022-pertanggungjawaban-keuangan-polri  
**(Vide Bukti: P14 s/d P16)**

Bahwa, oleh karena tidak adanya Undang – undang yang mengatur keuangan Kepolisian RI dan /atau pembiayaan adalah termasuk Anggaran Negara, Maka sejak di undangkan tidak adanya pemeriksaan secara terbuka untuk publik sekalipun menurut pemberitaan media massa POLRI mendapatkan 12 Kali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK RI, akan tetapi tidak pernah di ketahui publik mengenai tentang penilain tersebut kepada publik yang menimbulkan kecurigaan serius terhadap Anggaran Negara yang di gunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

(Sumber:<https://news.detik.com/berita/d-7670610/irwasum-polri-pertahankan-opini-wtp-12-tahun-berturut-jangan-turun>)

10. Bahwa, untuk mendapatkan dana atau pembiayaan diluar dari Keuangan Negara dan apabila juga norma tersebut ditafsirkan mengatakan bahwa Polri tidak diwajibkan dibiayai APBN, maka secara logika hukum, Polri bisa mencari dana dari mana saja, yang tentunya Ini sangat berbahaya

semisalnya ialah Polri bisa punya "*bos lain*" selain negara. Serta Jika Polri menerima dana dari swasta atau kelompok tertentu, akan muncul potensi konflik kepentingan. Polri bisa lebih tunduk pada penyandang dana ketimbang pada konstitusi.

11. Bahwa, karena pemberlakuan norma pada pasal a quo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana sejak di undang kan dan /atau semangat pasca reformasi, jika ada terdapat kepolisian melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi anggaran keuangan negara tidak dapat di tindaklanjuti karena kekosongan norma (***legal vacuum***), dan /atau tidak adanya aturan Undang – undang yang mengatur anggaran kepolisian republik indonesia adalah anggaran yang bersumber dari APBN / APBD., hal tersebut pemohon mengambil sample tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh AKBP Brotoseno yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tapi tidak di pecat.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/07185511/akbp-brotoseno-polisi-pernah-korupsi-yang-tidak-dipecat>

12. Bahwa, oleh karena kekosongan Hukum (***rechtsvacuum***) dalam UU NO 2 Tahun 2002, Kepolisian Republik Indonesia menjadi Organisasi Absolute pengguna Anggaran yang menciderai semangat Reformasi dalam penggunaan dan pemanfaatan penggunaan Anggaran Negara., hal tersebut tercermin dari tidak adanya laporan keuangan kepolisian yang bisa di akses masyarakat atau pemohon.

Bahwa, saat ini banyaknya Oknum Kejaksaan, Oknum Hakim dan oknum TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang di tangkap dan di proses karena melakukan tindak pidana korupsi, hanya institusi kepolisian yang tidak pernah di proses tindak pidana korupsi karena faktanya Kepolisian Negara Indonesia adalah instansi penyelenggara Negara yang bukan "penyelenggara negara" karena bisa di artikan atau dianggap tidak menggunakan Anggaran

Negara karena kekosongan Norma Hukum (**rechtsvacuum**) dalam UU NO 2 Tahun 2002.

**(Vide: Bukti P18 - UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan tindak pidana korupsi)**

13. Bahwa dalam Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hanya memuat *"Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara"*,

Jika dilihat dari frasa diatas maka tidak jelasnya suatu Pembiayaan dari APBN terhadap anggaran Polri yang dimana hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum dan pengawasan terhadap Pembiayaan pejabat Polri. Tanpa aturan terkait pembiayaan anggaran Polri berasal dari APBN akan berpotensi menyimpangi tugas dan kewenangannya.

14. Bahwa Secara konstitusional, Indonesia menganut prinsip penyelenggaraan negara yang terbuka, transparan, dan saling mengawasi antar-lembaga (*checks and balances*) sebagaimana tercantum dalam: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: *"Negara Indonesia adalah negara hukum."* Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* serta Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 45 *"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaann keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk seesar- besarnya kemakmuran rakyat"*

Maka norma ini tidak sejalan dengan semangat demokratisasi dan profesionalisasi institusi kepolisian yang terbuka untuk akuntabilitas publik

15. Bahwa jika dilihat dari sistemik dalam Hukum Administrasi Negara Dalam praktik kenegaraan Indonesia, setiap lembaga negara atau instansi pemerintahan yang menjalankan fungsi negara secara otomatis dibiayai oleh APBN, kecuali diatur lain, Karena Polri adalah lembaga negara yang berada di bawah Presiden (Pasal 8 ayat (1) UU Polri), maka asumsi sistemiknya adalah dibiayai APBN, meskipun Namun tidak disebutkan eksplisit dalam undang-undangnya.
16. Bahwa Kekosongan Norma dalam UU Polri tidak dicantumkannya sumber anggaran secara eksplisit bisa dianggap kekosongan norma (*legal vacuum*), Kekosongan ini bisa berbahaya karena tidak memberikan batasan hukum yang tegas terhadap sumber pendanaan Polri. Misalnya, potensi sumber anggaran di luar APBN (dari swasta, kerja sama, atau “sumbangan”) dapat membuka celah penyalahgunaan, intervensi, atau konflik kepentingan. Padahal, sebagai alat negara dalam penegakan hukum, Polri harus netral, independen, dan bebas dari pengaruh eksternal.
17. Bahwa dampak tidak diaturnya sumber anggaran di uu polri menimbulkan akibat tidak ada batasan hukum terhadap sumber dana bisa membuka peluang pendanaan di luar APBN yang tidak terkontrol yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, jika menerima pendanaan dari pihak-pihak tertentu, netralitas polri dapat dipertanyakan, menyulitkan pengawasan publik dan DPR, serta tidak jelasnya dasar hukum sumber anggaran membuat pertanggungjawaban keuangan polri menjadi kurang transparan. tidak sejalan dengan prinsip konstitusional pasal 23 UUD NRI 1945 pasal 23 ayat (1) uud 1945: "*anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"
18. Beberapa poin yang bisa dianggap sebagai kekosongan hukum terkait anggaran Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 antara lain:

1. **Rincian Penggunaan Anggaran:** UU ini belum secara rinci mengatur pos-pos anggaran yang spesifik untuk kegiatan kepolisian. Misalnya, bagaimana anggaran dialokasikan untuk operasional, pelatihan, pengadaan sarana prasarana, atau penelitian dan pengembangan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam penggunaan anggaran dan berpotensi terjadi penyalahgunaan.
2. **Mekanisme Penganggaran dan Pertanggungjawaban:** Meskipun ada ketentuan umum mengenai penganggaran, UU ini belum secara jelas mengatur mekanisme penganggaran yang detail, termasuk proses perencanaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kekosongan ini dapat menyulitkan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran Polri.
3. **Keterkaitan dengan APBN:** UU ini belum secara tegas mengatur keterkaitan antara anggaran Kepolisian dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perlu ada peraturan yang lebih detail mengenai bagaimana anggaran Kepolisian diintegrasikan dalam APBN, termasuk proses penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaannya.
4. **Pengawasan Anggaran:** Meskipun ada ketentuan umum mengenai pengawasan, UU ini belum secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan anggaran Kepolisian. Perlu ada kejelasan mengenai siapa yang berwenang melakukan pengawasan, bagaimana mekanismenya, dan apa sanksi yang diberikan jika terjadi penyalahgunaan anggaran.
5. **Keterlibatan Pihak Eksternal:** UU ini belum secara jelas mengatur keterlibatan pihak eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga independen lainnya, dalam pengawasan anggaran Kepolisian. Keterlibatan pihak eksternal dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Kekosongan-kekosongan hukum ini perlu segera diatasi melalui peraturan perundang-undangan yang lebih detail, sehingga pengelolaan anggaran Kepolisian dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penyempurnaan aturan ini juga akan membantu dalam mewujudkan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

19. Bahwa Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas melarang keterlibatan anggota Polri dalam kegiatan politik praktis dan mereka dilarang keras terlibat dalam aktivitas politik.

Larangan ini memiliki dasar filosofis yang kuat: netralitas. Sebagai alat negara, Polri harus tetap berada di luar tarik-menarik kepentingan politik. Ketika seorang anggota polisi aktif masuk ke ranah tersebut oleh karena norma tentang pembiayaan yang tidak jelas sehingga netralitas tersebut tidak hanya hilang secara simbolis tetapi juga akan ada ancaman Ancaman terhadap Independensi dan objektivitas serta bisa terpengaruh oleh loyalitas ganda kepada institusi kepolisian dan kepada kepentingan orang tertentu atas Kehadiran oknum yang membiayai Polri .

20. Bahwa Selanjutnya dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap cabang kekuasaan harus bebas dari intervensi satu sama lain untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh adanya pemilu, tetapi juga oleh berfungsinya prinsip-prinsip dasar negara hukum, yang masing-masing harus berdiri secara independen namun saling mengawasi.

21. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu luas dan tidak terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk melanggar kebebasan sipil, hak atas keamanan hukum (*legal certainty*), Teori negara hukum dari **Friedrich Julius Stahl** dan **Hans Kelsen** menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk aparat keamanan, harus berdasarkan hukum yang tertulis dan dapat diuji baik secara yuridis maupun etik. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Ayat (3) ini menjadi sangat krusial untuk mencegah pelampauan wewenang, diskresi

Polri yang bisa berpotensi menjadi bentuk kekuasaan yang absolut atau tidak terkendali.

22. Bahwa tidak adanya sumber pendanaan yang disebut Kekosongan Norma (legal vacuum dalam UU Polri tepatnya UU NO 2 Tahun 2002 tidak dicantumkan sumber anggaran secara eksplisit, bertentangan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. **kejelasan tujuan**; b. **kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**; c. **kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**; d. **dapat dilaksanakan**; e. **keedayagunaan dan kehasilgunaan**; f. **kejelasan rumusan**; dan g. **keterbukaan.**"

Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. **keadilan**;
- h. **kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**;
- i. **ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau**
- j. **keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.**

23. Bahwa, oleh karena kekosongan Hukum (**rechtsvacuum**) dalam UU NO 2 Tahun 2002 dalam permohonan a quo sudah sepatutnya Pembuat Undang-Undang untuk mengatur tata kelola anggaran Kepolisian yang tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 hal tersebut sudah sangat benar terlebih RUU Polri termasuk

dalam rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 itu sudah dilakukan sejak 2024.

24. Bahwa dengan demikian ketidakadaan Pengaturan Norma dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait sumber dan rincian Penggunaan Anggaran, Mekanisme Penganggaran dan Pertanggungjawaban, Keterkaitan dengan APBN dan Pengawasan Anggaran serta Keterlibatan Pihak Eksternal, hal ini merupakan kekosongan norma (*legal vacuum*), dan ketidak pastian dalam negara Hukum serta mengabaikan asas Keterbukaan dalam Anggaran Negara.

Pasal a quo bersifat imperatif yang hanya mengatur tentang anggaran untuk Komisi Polisi nasional (KOMPOLNAS) dan sama sekali tidak mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tidak secara jelas menyampaikan terkait tata kelola anggaran yang ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana norma ini secara substantif juga menciptakan ketidakpastian dan kekosongan Hukum dalam negara hukum.

#### **B. PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN ANTAR INSTANSI DAN /ATAU LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA:**

25. Bahwa, karena ketidakadanya Pengaturan Norma dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait sumber dan rincian Penggunaan Anggaran, Mekanisme Penganggaran dan Pertanggungjawaban, Keterkaitan dengan APBN dan Pengawasan Anggaran serta Keterlibatan Pihak Eksternal, Pemohon menguraikan dengan perbandingan laporan keuangan 7 instansi penegak hukum lainnya termasuk KOMPOLNAS di dalamnya sebagai berikut:

##### **1. LAPORAN KEUANGAN INSTANSI KOMPOLNAS:**

- A. Bahwa, pemohon bisa mengakses laporan keuangan KOMPOLNAS secara terbuka, akan tetapi tidak jelas kemanfaatan penggunaan anggaran oleh kompolnas.

- B. Bahwa dalam Laporan keuangan Kopolnas tidak secara konferhensif dan kemanfaatan penggunaan anggaran yang sejatinya tercantum di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian., lebih ke Testimoni mengenai kegiatan menghamburkan uang negara tanpa kemanfaatan.

**(Vide: Bukti P05 – Laporan Keuangan Kopolnas)**

**2. LAPORAN KEUANGAN INSTANSI KEJAKSAAN RI;**

- A. Bahwa, pemohon bisa mengakses laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia secara terbuka dan terperinci Penggunaan dan manfaatnya.

**(Vide: Bukti P06 – Laporan Keuangan KEJAKSAAN RI)**

**3. LAPORAN KEUANGAN INSTANSI KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI):**

- A. Bahwa, pemohon bisa mengakses laporan keuangan KPK secara terbuka dan terperinci Penggunaan dan manfaatnya.

**(Vide: Bukti P07 – Laporan Keuangan KPK)**

**4. LAPORAN KEUANGAN INSTANSI KEMHAN (KEMENTRIAN PERTAHANAN)**

- A. Bahwa, pemohon bisa mengakses laporan keuangan KEMHAN (KEMENTRIAN PERTAHAAN) secara terbuka dan terperinci Penggunaan dan manfaatnya.
- B. Bahwa, Pemohon dapat melihat laporan keuangan Kemhan yang dimana anggarannya di bagi untuk instansi TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang dimana di dalam Tubuh Instansi TNI terdapat 3 (tiga) Matra (Laut, Darat, Udara).
- C. Bahwa, Laporan keuangan jelas terperinci tersebut menunjukkan keterbukaan informasi atas penggunaan anggaran Negara.

**(Vide: Bukti P08 – Laporan Keuangan Kementrian pertahanan)**

**5. LAPORAN KEUANGAN INSTANSI LEMHANAS (LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL)**

- A. Bahwa, pemohon bisa meng akses laporan keuangan LEMHANAS (LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL) secara terbuka dan terperinci Penggunaan dan manfaatnya.

**(Vide: Bukti P09 - Laporan Keuangan LEMHANAS)**

**6. LAPORAN KEUANGAN INSTANSI MA (MAHKAMAH AGUNG)**

- A. Bahwa, pemohon bisa mengakses laporan keuangan MAHKAMAH AGUNG secara terbuka dan terperinci.

**(Vide: Bukti P10 - Laporan Keuangan MAHKAMAH AGUNG)**

**7. LAPORAN KEUANGAN INSTANSI MK (MAHKAMAH KONSTITUSI)**

- A. Bahwa, pemohon bisa meng akses laporan keuangan MK (Mahkamah Konstitusi) secara terbuka dan terperinci Penggunaan dan manfaatnya.

- B. Bahwa, pemohon menilai laporan Keuangan MK (Mahkamah Konstitusi) sangat lah baik dan bagus karena tercatat penggunaannya, berbanding terbalik dengan laporan keuangan institusi kepolisian Republik indonesia yang tidak dapat di akses pemohon sama sekali.

**(Vide: Bukti P11 - Laporan Keuangan MAHKAMAH KONSTITUSI)**

Bahwa, oleh karena kekosongan Hukum (**rechtsvacuum**) dalam UU NO 2 Tahun 2002 dalam permohonan a quo sudah sepatutnya Pembuat Undang-Undangng untuk mengatur tata kelola anggaran Kepolisian yang tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD NRI 1945, dan di pertegas oleh “**UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara**” yang memuat dalam pertimbangannya:

- a) bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang;
- b) bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945;
- c) bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Keuangan Negara;

akan tetapi Anggaran Kepolisian tidak termaktub didalam UU No 2 Tahun 2002 "Kepolisian Republik Indonesia", Maka oleh karena hal tersebut sudah sangat benar RUU Polri termasuk muatan anggaran dan pembiayaan dalam rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 itu sudah dilakukan sejak 2024.

26. Bahwa dalam Pasal 40 UU NRI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan: *"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"* Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan:

**Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi:** *"Negara Indonesia adalah negara hukum."*

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi:** *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

**Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 Berbunyi:** *"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaann keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara*

*terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*

27. Bahwa Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya pasal 40 UU 02 Tahun 2002 tentang Polri, karena bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 23D ayat (1) UUD NRI .
28. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 40 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat

#### **IV. PETITUM**

1. **Mengabulkan** Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (***Conditionally Unconstitutional***) sepanjang tidak dimaknai:

*“Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas **KEPOLISIAN** Negara Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”*

3. **Memerintahkan** pembentuk undang-undang untuk mengatur tata kelola anggaran Kepolisian yang tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD NRI 1945;

4. **Memerintahkan** pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

**PEMOHON**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke that extends upwards and to the right.

**SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.**